

**PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH  
DALAM INDUSTRI KERAJINAN KULIT  
(STUDI KASUS DI SENTRA KERAJINAN KULIT MANDING DESA  
SABDODADI KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD SYARIF MUSHTHOFA**

**NIM: 20103080014**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Kerajinan kulit Manding Desa Sabdodadi merupakan salah satu sektor industri kreatif yang memiliki potensi besar di Yogyakarta. Di tengah geliat ekonomi syariah, muncul pertanyaan mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kerajinan kulit. Prinsip ekonomi syariah memainkan peran kunci dalam industri kerajinan kulit, menyediakan landasan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk praktik ekonomi. Tulisan ini menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah tercermin dalam industri kerajinan kulit, yang mencakup asas-asas seperti kebebasan, persamaan atau kesetaraan, keadilan, kerelaan, kejujuran dan kebenaran, serta tertulis dan kesaksian.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan *Library research* (penelitian kepustakaan). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengrajin kulit dan pelaku usaha syariah. Data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumentasi terkait, dengan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam mengenai prinsip ekonomi syariah di industri kerajinan kulit. Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian penerapan ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit Manding sesuai dengan prinsip muamalah. Namun ada beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip muamalah menjadi perhatian. Bahan baku yang tidak memenuhi syarat kehalalan produk kerajinan kulit dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk mengatasi ini, disarankan agar bahan baku kerajinan kulit menggunakan bahan baku yang halal. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kerajinan kulit yang berlandaskan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengrajin, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Kerajinan Kulit, Kebebasan, Persamaan atau Kesetaraan, Keadilan, Kerelaan, kejujuran dan kebenaran, Tertulis dan Kesaksian.

## ABSTRACT

Manding leather craft in Manding Sabdodadi Village is one of the creative industry sectors that has great potential in Yogyakarta. In the midst of the sharia economy, the question arises as to how sharia economic principles can be applied in leather crafts. Sharia economic principles play a key role in the leather craft industry, providing an Islamic-compliant foundation for economic practice. This paper investigates how sharia economic principles are reflected in the leather craft industry, which includes principles such as freedom, equality or equity, justice, voluntariness, honesty and truthfulness, writing and witnessing.

This research uses field research and library research methods. Primary data was obtained through in-depth interviews with leather craftsmen and sharia business actors. Secondary data was obtained from related literature and documentation, with a qualitative approach to dig deeper into sharia economic principles in the leather craft industry. Observation, interview and documentation techniques were used to collect data with normative and empirical legal approaches. Analysis was conducted to assess the suitability of the application of sharia economy in the leather craft industry with the principles of sharia economy.

The results showed that the implementation of sharia economic principles in the Manding leather craft industry is in accordance with the principles of muamalah. But there are some discrepancies with the principles of muamalah to be concerned. Raw materials that do not meet the halal requirements of leather craft products cannot be used as a legal basis. To overcome this, it is recommended that raw materials for leather crafts use halal raw materials. This research provides important implications for the development of leather handicrafts based on muamalah in accordance with the principles of Islamic economics so that it can provide benefits for craftsmen, business actors, and society in general. These benefits include both physical and mental benefits.

Keywords: Sharia Economics, Leather Crafts, Freedom, Equal or Equality, Justice, Willingness, Honesty and Truth, Written and Witnessing.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syarif Mushthofa  
NIM : 20103080014  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Industri Kerajinan Kulit (Studi kasus di Sentra Kerajinan Kulit Manding Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Muhammad Syarif Mushthofa  
NIM. 20103080014

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Syarif Mushtofa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di-Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syarif Mushtofa

NIM : 20103080014

Judul : Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Industri Kerajinan Kulit (Studi kasus di Sentra Kerajinan Kulit Manding Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkam agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, ~~26~~ 26 Februari 2024 M.  
16 Rajab 1445 H.

Pembimbing,



Dr. Moh Tamtowi, M.Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-225/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI KERAJINAN KULIT (STUDI KASUS DI SENTRA KERAJINAN KULIT MANDING DESA SABDODADI KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYARIF MUSHTHOFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080014  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f183fd6f80



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f145df1315d



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65f1767996187



Yogyakarta, 08 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65f259e14f543

## MOTTO

“Jikalau ada orang yang menganggap dirimu tidak bisa apa-apa jangan pikirkan. Karena yang bisa mengubah dirimu adalah kamu sendiri, bukanlah orang lain.”

Kutipan dari Rock lee, Manga Naruto:

“人から何もできないと思われても、気にすることはない。運命を変えられるのは他の誰でもなく、あなた自身なのだから。”

“(When people think you can't do anything, don't mind. Because the one who can change your fate is you, not anyone else).”

“(Saat orang-orang menganggapmu tidak bisa apa-apa, jangan pedulikan. Karena yang bisa mengubah nasibmu adalah kamu, bukan orang lain).”

“Kita adalah cinta yang berjihad melawan trauma.”

Joko Pinurbo, dalam Baju Bulan:  
Seuntai Puisi Pilihan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas nikmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada penulis. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Walijo, ayah yang telah mengorbankan banyak hal untuk kepentingan dan kebahagiaan penulis serta membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai.
2. Almarhumah Ibu Supiyanti, ibu yang telah mendidik penulis dengan penuh cinta kasih, memberikan dukungan dan doa serta restunya yang selalu mengalir tidak pernah berhenti kepada penulis.
3. Kakak Agung Reza Pahlefi, kakak dari penulis yang telah memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang kepada penulis.
4. Adik-adikku tercinta yang semoga hari esok juga mendapat kesempatan untuk mengejar masa depannya.
5. Segenap Guru, Ustad dan Ustadzah yang telah memberikan ilmu, arahan dan masukan kepada penulis.
6. Dan Almamater saya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ◌ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1	----○----	Fatḥah	Ditulis	A
2	----○----	Kasrah	Ditulis	I
3	----○----	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
---	---------------------------------	---------	-----------------------

2	Fathah + wawu mati		
	قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alim+Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji Syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Industri Kerajinan Kulit (Studi kasus di Sentra Kerajinan Kulit Manding Desa sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)”**. Shalawat serta salam selalu tumpah-limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan skripsi ini, terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Waliyo, Almarhumah Ibu Supiyanti, Kakak Agung Reza Pahlefi, Jaddatun Sarinah serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terima kasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini hingga akhir.
6. Bapak A. Hashfi Luthfi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Pelaku Usaha dan Pengrajin Sentra Kerajinan Kulit Manding yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara.
9. Keluarga Besar Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bantul dan UKER yang telah memberikan support dan bimbingannya kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman seperjuangan tugas akhir skripsi semester delapan di kos-an ibu umi.
11. Siti Aziseh, Chandra Maulana, Bintang Ramadhani, Aris Riyanto, dan Suryo Adi Nugroho yang telah menjadi teman baik, selalu siap membantu dan selalu memberikan semangat serta dukungannya kepada penulis.

12. Teman-teman seperjuangan KKN 111 Klepu Kelompok UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.
14. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalaamu'alaikum Wr., Wb.*

Yogyakarta, 23 Februari 2024



Muhammad Syarif Mushthofa  
NIM. 20103080014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>25</b>
A. Prinsip Kebebasan .....	27
B. Prinsip Persamaan atau Kesetaraan .....	33
C. Prinsip Keadilan ( <i>al-'adl</i> ) .....	34
D. Prinsip Kerelaan ( <i>Al-Ridha</i> ).....	37
E. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran ( <i>Ash-Shidq</i> ) .....	39
F. Prinsip Tertulis dan kesaksian.....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>44</b>
A. Profil Desa Sabdodadi .....	44
1. Aspek Geografi dan Demografi .....	44
2. Agama dan Sarana Peribadatan .....	50
B. Sentra Kerajinan Kulit Manding.....	51

1. Lokasi Sentra Kerajinan Kulit Manding .....	51
2. Sejarah Sentra Kerajinan Kulit Manding .....	52
C. Praktik Kegiatan Ekonomi Kerajinan Kulit di Sentra Kerajinan Kulit Manding.....	55
1. Praktik Kegiatan Ekonomi .....	56
2. Aktor Ekonomi.....	58
3. Tantangan dan Peluang.....	59
4. Bahan Baku Produk.....	62
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	65
A. Praktik Ekonomi Syariah dalam Industri Kerajinan kulit di Sentra Kerajinan Kulit Manding.....	65
1. Proses Ekonomi di Sentra Kerajinan Kulit Manding .....	65
2. Proses Produksi .....	67
3. Proses Pengemasan .....	69
4. Penentuan Harga.....	70
5. Display Produk.....	71
6. Pelayanan Kepada Konsumen .....	72
7. Tantangan dan Peluang.....	73
B. Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Industri Kerajinan Kulit Di Sentra Kerajinan Kulit Manding.....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas-Batas Wilayah Desa Sabdodadi.....	44
Tabel 2.1 Nama Kepala Padukuhan .....	47
Tabel 3.1 Mata Pencaharian Penduduk Padukuhan Manding.....	49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat adalah hal yang tidak dapat ditolak keberadaannya, karena merupakan sunnat Allah agar kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan seimbang. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Menurut agama Islam kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari alquran dan hadits yang diaplikasikan pada hubungan kepada Allah dan kepada manusia secara bersamaan.<sup>1</sup> Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam. Sehingga kegiatan industri ekonomi terikat oleh nilai-nilai keislaman, termasuk dalam memenuhi kebutuhan.<sup>2</sup>

Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah. Hampir semua memandang bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2009) hlm. 135.

<sup>2</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hlm.1.

ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. Industri mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini. Industri adalah sektor yang mengaitkan penggunaan keterampilan, ketekunan dalam bekerja, serta distribusi menjadi elemen intinya. Di Indonesia, terdapat potensi besar untuk memajukan industri halal. Potensi ini yang signifikan tentunya berhubungan dengan jumlah penganut agama islam yang besar di Indonesia. Hampir semua produk berlomba-lomba untuk menggunakan label halal, mulai dari sektor makanan halal, keuangan, travel, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti healthcare dan pendidikan. Industri halal merupakan suatu proses industri dimana kegiatan yang diterapkan di dalamnya mulai dari hulu ke hilir menggunakan prinsip halal sesuai dengan standar islam.

Di berbagai wilayah Indonesia industri mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya industri kerajinan kulit, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri kerajinan kulit. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku kulit yang melimpah, keahlian dan keterampilan para pengrajin, serta permintaan pasar yang terus meningkat. Banyak muncul kawasan industri kerajinan kulit di berbagai wilayah Indonesia antara lain Magetan, Sidoarjo, Cibatuyut, Bantul serta wilayah-wilayah lainnya di luar Pulau Jawa.

Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul juga merupakan salah satu kawasan

industri di Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak menghasilkan kerajinan kulit. Kerajinan kulit tersebut diantaranya memproduksi sarung tangan, ikat pinggang, sandal, sepatu, tas dan berbagai item fashion lainnya. Tepatnya di daerah Manding Sabdodadi kawasan Kabupaten Bantul, kawasan tersebut dikenal sebagai desa wisata Manding. Desa yang termasuk satu-satunya desa wisata kerajinan kulit di Yogyakarta yang masih bertahan. terkenal dengan sentra industri kerajinan kulitnya sejak tahun 1957. Beragam kerajinan mulai dari tas, dompet, sepatu, jaket dan ikat pinggang dapat ditemukan di Manding dan soal harga yang bervariasi. Kerajinan kulit di Manding dibuat menggunakan teknik tatah timbul. Tatah timbul akan memberikan efek timbul dari permukaan kerajinan yang dibuat. Ini akan menjadi ciri khas bagi produk kerajinan kulit di Manding, satu lagi ciri khasnya adalah jahitannya menggunakan tangan.

Industri kerajinan kulit merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan minat konsumen terhadap produk kerajinan kulit, baik di pasar domestik maupun internasional. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha dalam industri kerajinan kulit untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Seiring dengan perkembangan industri ini, semakin terasa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik bisnis. Prinsip-prinsip ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kerelaan, persamaan atau kesetaraan,

kejujuran dan kebenaran, serta tertulis dan kesaksian, yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perkembangan industri pemrosesan dan penghasilan produk telah timbul beberapa isu dan polemik sehingga menyebabkan masyarakat Muslim berada dalam keraguan. Contohnya seperti beragam item fashion dari bahan kulit hewan yang haram dikonsumsi seperti kulit buaya, macan dan sebagainya saat ini banyak ditemukan. Mulai dari jaket, dompet, sepatu hingga pakaian serta aksesoris lain berbahan kulit hewan yang kini banyak dijual.

Dalam konteks industri kerajinan kulit, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya, masih kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit. Faktor ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk kurangnya pemahaman terhadap konsep ekonomi syariah, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, dan ketidakpastian terkait dengan dampak penerapan ekonomi syariah pada kinerja bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tingkat kesadaran pelaku usaha dalam industri kerajinan kulit terhadap penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penyusun terhadap para pengusaha atau pelaku usaha beranggapan kehalalan produk adalah salah

satu syarat bagi pengusaha untuk memasarkan serta mengedarkan produk yang dimiliki yang penting dilaksanakan karena demi menjamin bagi pembeli akan kepercayaan dan kehalalan produk tersebut. beberapa pelaku bisnis termasuk industri tekstil dan kerajinan kulit beranggapan bahwa produk yang mereka jual berbentuk barang/pakaian yang tidak perlu menggunakan sertifikasi halal. Dengan memahami tingkat kesadaran ini, kita dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengadopsi ekonomi syariah dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Namun, dibalik keindahan produk yang dihasilkan, terdapat permasalahan ketenagakerjaan yang perlu disoroti, yaitu ketimpangan upah yang diterima para pekerja. Ketimpangan upah dalam industri kerajinan kulit, Industri kerajinan kulit di Indonesia memiliki potensi yang besar. Permasalahan ketimpangan upah ini berdampak pada kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri kerajinan kulit itu sendiri. Para pekerja yang menerima upah rendah akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga produktivitas mereka bisa menurun. Selain itu, ketidakadilan ini dapat membuat pengrajin muda enggan untuk terjun ke dunia kerajinan kulit.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana industri kerajinan kulit dapat berperan sebagai bagian dari ekonomi syariah, meningkatkan keberlanjutan bisnis, dan

memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi pengembangan program pelatihan dan edukasi yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks industri kerajinan kulit. Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengambil judul, **“PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI KERAJINAN KULIT (STUDI KASUS DI SENTRA KERAJINAN KULIT MANDING DESA SABDODADI KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, penyusun merancang pokok permasalahan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit di Sentra Kerajinan Kulit Manding?
2. Bagaimana tinjauan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap industri kerajinan kulit di Sentra Kerajinan Kulit Manding?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit di sentra kerajinan kulit Manding.
- b. Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha kerajinan kulit, terkhusus pelaku usaha kerajinan kulit di Manding, pentingnya menerapkan prinsip ekonomi syariah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum islam serta mampu memberikan wawasan bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini sekaligus menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang masih memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah.

### b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran pelaku usaha kerajinan kulit pentingnya menerapkan prinsip ekonomi syariah dan mengembangkan industri kerajinan kulit yang lebih adil berkelanjutan dan ramah lingkungan serta meningkatkan

pemahaman masyarakat tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kajian yang dilakukan penyusun terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau karya akademik lain. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari kesamaan dalam penelitian yang telah ada maka setiap peneliti diwajibkan untuk melakukan telaah pustaka.

Penelitian yang ditulis oleh Ana Karnina yang berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Islam BSI Pada Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba”. Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah Islam BSI pada kantor cabang kabupaten Bulukumba. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah bahwa prinsip-prinsip syariah Islam sudah di terapkan oleh Bank Syariah Indonesia yang terdiri atas prinsip kesatuan atau tauhid, prinsip keseimbangan, kehendak bebas atau kebebasan, prinsip kebenaran, dan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat

dalam prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Prinsip-prinsip syariah Islam yang diterapkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits dengan menjadikan keenam prinsip sebagai pegangan atau pedoman dalam mengelola Bank Syariah Indonesia untuk memberikan kepuasan terhadap nasabah menjadi dasar kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana atau bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia.<sup>3</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Hanna Elwiddah yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah Pada Industri Perhotelan (Studi Kasus Siti Hotel By Horison Tangerang)”. Penelitian tersebut membahas mengenai prinsip-prinsip bisnis hotel syariah yang diterapkan pada Siti Hotel By Horison Tangerang. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah prinsip-prinsip bisnis hotel syariah yang diterapkan oleh Siti Hotel diambil dari gabungan SMH (Standar Minimum Horison) yang terdiri dari 7 prinsip yang mengatur tentang hotel secara umum dan penambahan aturan yang disesuaikan dengan spesifikasi Siti Hotel by Horison Tangerang sebagai hotel syariah, Siti Hotel by Horison Tangerang secara legal belum dapat dikatakan hotel syariah, akibat belum memiliki sertifikat syariah dari DSN MUI secara keseluruhan Siti Hotel hampir sesuai dengan ketentuan hotel syariah karena telah menerapkan beberapa

---

<sup>3</sup> Ana Karnina, “Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Islam BSI Pada Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021).

prinsip-prinsip syariah seperti tidak tersedianya akses dan hiburan yang mengarah pada maksiat dan kemusyrikan, tidak tersedianya minuman alkohol dan makanan yang mengandung unsur haram, di seleksinya tamu saat check-in, dan tersedianya berbagai fasilitas yang memudahkan tamu untuk beribadah, seperti adanya Al-Qur`an, sajadah, arah kiblat majalah Islami dan larangan merokok di setiap kamar.<sup>4</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Dewi Ratna Sari yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pabrik Singkong Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)” Penelitian tersebut membahas mengenai perspektif dalam ekonomi islam terhadap pengelolaan pabrik singkong dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah kegiatan yang di lakukan masyarakat dan industry pabrik singkong telah sesuai dengan teori ekonomi Islam. Dilihat dari cara masyarakat mendapatkan penghasilan dengan cara yang baik, bekerja keras dengan jujur sehingga pendapatan yang dihasilkan halal dan tepat di pergunakan untuk kemanfaatan. Industri pabrik singkong juga telah menerapkan beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip keseimbangan menanam pohon untuk mengurangi kadar pencemaran

---

<sup>4</sup> Hanna Elwiddah, “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Bisnis Syariah Pada Industri Perhotelan (Studi Kasus Siti Hotel By Horison Tangerang),” *Skripsi* Institut Ilmu AL-Qur`an Jakarta (2019).

lingkungan, dan prinsip tanggung jawab yaitu memberikan upah kepada karyawan sesuai dengan pekerjaan dan di berikan tepat waktu.<sup>5</sup>

Penelitian yang ditulis oleh A.Nur Wahana Fajri yang berjudul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa)”. Penelitian tersebut membahas mengenai prinsip ekonomi islam terhadap operasional produk investasi emas. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah pandangan ekonomi islam terhadap investasi emas yaitu mubah (boleh) dengan catatan tidak untuk menimbun kekayaan dan menumpuk kekayaan melainkan ada tujuan dan sesuai dengan syariat Islam. Operasional produk investasi emas berupa logam mulia dan tabungan emas pada pegadain syariah Hasanuddin Gowa dilakukan dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti pada logam mulia menyerahkan tanda pengenal, mengisi formulir aplikasi yang diberikan, membayar harga emas batangan yang diorder (tunai), membayar uang muka emas batangan yang diorder (angsuran), dan menandatangani akad transaksi yang disepakati. kepada kedua belah pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dewi Ratna Sari, “Analisis Pengelolaan Pabrik singkong Terhadap Pendapatan Ekonomi Islam (Studi pada Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019).

<sup>6</sup> A.Nur Wahana Fajri, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

Penelitian yang ditulis oleh Galih Nurmandito yang berjudul “Studi Sentra Industri Kerajinan Kulit Di Desa Selosari Kecamatan Magetan”. Penelitian tersebut membahas mengenai faktor produksi dan faktor spasial yang mendukung keberadaan sentra industri kerajinan kulit di Desa Selosari Kecamatan Magetan. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah Dilihat dari faktor produksi yang mendukung keberadaan industri kerajinan kulit di Kecamatan Magetan Tahun 2011 adalah ketersediaan bahan baku untuk kelancaran dalam usaha industri kerajinan kulit , pengambilan bahan baku dekat dengan lokasi industri , tersedianya tenaga kerja yang cukup kemudahan dalam transportasi guna pemasaran hasil produksi ke pihak konsumen dan jangkauan pemasaran sampai ke luar daerah Kecamatan Magetan Faktor yang sangat dominan mendukung keberadaan industri kerajinan kulit di Kecamatan Magetan adalah bahan baku dan pemasaran Faktor spasial yang paling mempengaruhi keberadaan sentra industry kerajinan kulit di Desa Selosari adalah Pola Keruangan ( Spatial Patern ) dan struktur keruangan ( Spatial Structure ).<sup>7</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Widiarti yang berjudul “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani Kota Makassar”. Penelitian tersebut membahas mengenai prinsip ekonomi islam dalam investasi emas pada pegadaian syariah cabang Pettarani Kota Makassar. Hasil Penelitian yang diperoleh

---

<sup>7</sup> Galih Nurmandito, “Studi Sentra Kerajinan Kulit Di Desa Selosari Kecamatan Magetan” *Skripsi* Universitas Sebelas Maret Surakarta (2011).

ialah Prinsip ekonomi Islam Multitype Ownership (Kepemilikan Multijenis), Freedom to act (Kebebasan Bertindak/Berusaha), dan Social Justice (Keadilan Sosial). Ketiga prinsip di atas sangat bermanfaat terhadap investasi emas dengan menerapkan prinsip tersebut tidak akan ada pihak yang merasa terzalimi atas kegiatan-kegiatan berkaitan dengan berinvestasi dan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tidak merasa dicurangi. Pemahaman karyawan pegadaian syariah, berinvestasi merupakan bentuk pengembangan harta kekayaan yang seseorang miliki yang di anjurkan selama tidak ada unsur haram di dalamnya.<sup>8</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Tea Limostin, Djono, Isawati yang berjudul “Perkembangan Industri Kerajinan Kulit Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan”. Penelitian tersebut membahas mengenai perkembangan industri kerajinan kulit dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Hasil Penelitian yang diperoleh ialah dalam bidang sosial, adanya industri kerajinan kulit di Kelurahan Selosari tersebut membawa pengaruh sosial baik antara para pengrajin dengan pengrajin lainnya dan para pengrajin dengan masyarakat non pengrajin. Pengaruh yang nampak dikalangan para pengrajin yaitu hubungan yang terjalin semakin erat karena dengan adanya sentra sebagai pusat pengolahan

---

<sup>8</sup> Widiarti, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani Kota Makassar”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar (2019).

sampai barang jadi semakin mudah dalam berkomunikasi dengan pengrajin lainnya. Para pengrajin bisa bekerja sama, bertukar pendapat, bersaing secara sehat, saling membantu dalam proses produksi dan sebagainya. Sementara itu, hubungan sosial para pengrajin dengan masyarakat non pengrajin justru semakin jauh karena para pengrajin disibukan dengan kegiatan produksi barang kerajinan kulit. Intensitas pertemuan antara para pengrajin dengan masyarakat non pengrajin semakin jarang terlihat sehingga komunikasi yang terjalin juga melemah namun dengan keadaan demikian warga Selosari berusaha menjaga ikatan silaturahmi dengan baik.<sup>9</sup>

Dari beberapa kajian dan penelitian yang menjadi rujukan bagi penyusun di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penyusun teliti berbeda dari segi objek penelitian, perspektif yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dan tempat yang menjadi bahan penelitian. Penelitian yang penyusun teliti adalah mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit, yang mana penelitian ini belum ada sebelumnya sehingga penyusun merasa permasalahan ini perlu untuk diteliti.

## **E. Kerangka Teoretik**

---

<sup>9</sup> Tea Limostin dkk., “Perkembangan Industri Kerajinan Kulit Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan”, *Candi: Journal of FKIP UNS*, Vol. 5:1 (2013).

Kerangka teoritik merupakan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini untuk menganalisis pelaksanaan industri kerajinan kulit dengan perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adapun kerangka teori yang digunakan oleh penyusun sebagai berikut:

### **1. Prinsip Kebebasan**

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan di sini bersifat tidak mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariah Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan, dengan berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang muamalat ini terdapat kaidah fikih yang berisikan bahwa “asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadah. Kebolehan di bidang muamalah ini dapat dilihat dari Hadis Rasulullah bahwa “Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu”. Kebebasan merupakan hak fundamental manusia untuk bertindak dan berpikir tanpa batasan. Di dalam Islam, konsep kebebasan tidak terlepas dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat. Salah satu batasan tersebut adalah kehalalan. Kehalalan adalah konsep Islam yang merujuk pada sesuatu

yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Konsep ini tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti pakaian, kosmetik, dan obat-obatan.

Kebebasan merupakan prinsip penting, bahwa di dalam kebebasan ada kehalalan mereka tidak dapat dipisahkan dalam Islam. Kebebasan yang diberikan kepada manusia tidak bersifat absolut, tetapi harus selalu berlandaskan pada kehalalan. berlaku dalam kegiatan ekonomi, termasuk kerajinan kulit.

## 2. Prinsip Persamaan atau Kesenjangan

Manusia dalam melakukan muamalah selalu berinteraksi dengan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melandaskan pada persamaan dan kesetaraan *al-musawah*. Kehidupan manusia itu tidak ada yang sempurna dan masing-masing orang mempunyai keistimewaan, sehingga satu sama lain dapat menutupi kekurangan yang lain untuk menuju kesempurnaan. Hal ini menunjukkan bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Prinsip persamaan/kesetaraan adalah salah satu prinsip penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa memandang latar belakang, gender, ras, agama, atau status sosial. Dalam konteks kerajinan kulit, prinsip persamaan/kesetaraan dapat diwujudkan melalui berbagai aspek.

### 3. Prinsip Keadilan

Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang bisnis harus memberikan haknya sesuai dengan hak masing-masing atau berlaku secara adil (al-'adalah) dan berlandaskan pada syariah Islam. Dalam prinsip ini, para pihak yang melakukan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Keadilan adalah salah satu prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, seperti kerajinan kulit. Prinsip keadilan dalam kerajinan kulit dapat diwujudkan melalui berbagai aspek.

### 4. Prinsip Kerelaan (*Al-Ridha*)

Dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama-sama suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Hal ini disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 29, dalam ayat ini menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan, jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

Prinsip kerelaan, dimana tindakan dilakukan tanpa paksaan atau tekanan, dapat diterapkan dalam berbagai aspek kerajinan kulit untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan keberlanjutan industri ini. Penerapan prinsip kerelaan dalam kerajinan kulit dapat memiliki dampak positif yang besar terhadap motivasi pengrajin, kualitas produk, dan keberlanjutan industri ini. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang suportif, menghargai kreativitas, dan memberikan upah yang adil, industri kerajinan kulit dapat berkembang menjadi sektor yang dinamis dan bermanfaat bagi semua pihak. Penerapan prinsip kerelaan harus diimbangi dengan tanggung jawab dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam industri kerajinan kulit.

##### **5. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)**

Dalam Perjanjian kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan bisnis. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

Prinsip kejujuran dan kebenaran sangat penting dalam industri kerajinan kulit. Penerapannya dapat membantu membangun kepercayaan antara pengrajin, pembeli, dan pemangku kepentingan lainnya, serta meningkatkan kualitas dan reputasi industri secara keseluruhan.

Prinsip kejujuran dan kebenaran juga terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam industri kerajinan kulit. Pengrajin dan pembeli harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau latar belakang lainnya. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu industri kerajinan kulit untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti memastikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan mempromosikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

#### **6. Prinsip Tertulis dan kesaksian**

Dalam melakukan praktik ekonomi perjanjian dalam bisnis, untuk menjaga supaya pihak-pihak selalu ingat akan perjanjian yang telah disepakati harus ditulis dan perlu adanya saksi. Prinsip tertulis mengacu pada aturan dan pedoman yang disepakati bersama dan didokumentasikan secara tertulis dalam industri kerajinan kulit.

Prinsip ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, kode etik, standar industri, atau pedoman lainnya. Kesaksian mengacu pada pernyataan atau bukti yang diberikan oleh seseorang tentang suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan kerajinan kulit. Kesaksian dapat berupa pernyataan dari pengrajin, pembeli, ahli, atau pihak lain yang terlibat dalam industri ini.

Penerapan prinsip tertulis dan kesaksian secara konsisten dan efektif dapat membantu meningkatkan kelancaran, transparansi, dan

akuntabilitas dalam industri kerajinan kulit. Hal ini akan menguntungkan semua pihak yang terlibat, termasuk pengrajin, pembeli, dan konsumen.

Oleh karena itu, penyusun dalam hal ini menggunakan pendekatan Normatif dan Empiris untuk mengkaji pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit. Praktik pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit untuk menelitinya dalam prinsip ekonomi syariah ini tidak akan terlepas dari hukum syar'a.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden terkait hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Sentra kerajinan kulit Manding Kabupaten Bantul. Penulisan skripsi ini juga tidak mengesampingkan penelitian pustaka (*library research*) guna menunjang data-data yang didapat di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak

menekankan pada angka.<sup>10</sup> Penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada produk dengan tujuan menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna.<sup>11</sup>

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dilihat dari jenis penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif menyajikan data berupa fakta di lapangan kemudian dianalisis secara sistematis. Data tersebut didapatkan dari proses wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan wawancara yang memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

c. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-empiris*, yaitu suatu proses penelitian yang menggabungkan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan *normatif* berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan pendekatan *empiris* berfokus pada pengumpulan dan analisis data *empiris*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 13.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 23.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung di lapangan dalam hal ini penyusun mengamati secara langsung pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit di Sentra kerajinan kulit Manding Kabupaten Bantul.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung antara penyusun dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang valid. Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman yang tersusun sistematis dan lengkap, namun berupa garis-garis besar permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang narasumber.<sup>13</sup> Wawancara penelitian ini dilakukan dengan narasumber yang dibagi menjadi 3 variabel yakni; pertama, Kepala padukuhan dan Ketua sekretariat Pokdarwis; kedua, Pemilik Industri atau pemilik toko kerajinan kulit ; ketiga, Pekerja

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 140.

Toko dan Pengrajin. Total narasumber yang tertulis dalam penelitian ini sebanyak 8 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari dokumen berupa catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Jurnal serta literatur-literatur dalam bidang keilmuan juga termasuk dokumen penting yang dapat digunakan penyusun sebagai acuan memahami objek penelitian.<sup>14</sup>

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kali ini menggunakan analisis Deskriptif-Kualitatif. Penelitian diawali dengan pengamatan di lapangan serta pengumpulan data dan dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif serta diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca, penyusun menyusun pembahasan skripsi ini secara sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Pembahasan ini terdiri dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Gulo, W Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 100.

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II, berisi penjelasan umum mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Pada bab ini, peneliti akan memaparkan lebih dalam mengenai tinjauan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit di sentra kerajinan kulit Manding Kabupaten Bantul.

Bab III, berisi data-data gambaran umum mengenai objek penelitian, dari objek penelitian penyusun yaitu industri kerajinan kulit di sentra kerajinan kulit Manding Kabupaten Bantul.

Bab IV, Berisi analisis mengenai tinjauan pelaksanaan prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit di sentra kerajinan kulit Manding Kabupaten Bantul.

Bab V, Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian serta saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian lapangan dan analisis data yang diperoleh secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri kerajinan kulit Manding ada yang sudah sesuai dengan prinsip muamalah. Namun ada beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip muamalah menjadi perhatian. Bahan baku yang *mudharat* sebagai produk kerajinan kulit tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Untuk mengatasi ini, Pelaku usaha dan pengrajin harus memproses bahan baku sesuai syariat islam. Bahan baku kerajinan kulit harus perlu untuk menggunakan bahan baku yang sesuai ketentuan kehalalan produk dalam hukum ekonomi islam.

Namun, Kesimpulan penting lainnya adalah adanya potensi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam sistem upah gaji pekerja toko atau kerajinan. Upah yang diberikan kepada pekerja toko atau kerajinan tidak selalu setara, sehingga dapat menciptakan ketidakadilan di antara para pekerja dan pengrajin. Konsep Keadilan dalam fiqh muamalah menuntut perlakuan yang setara dan adil terhadap semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, disarankan agar dapat disusun kontrak kerja

antara pelaku usaha dan pengrajin atau pelaku usaha dan pekerja toko dengan mempertimbangkan nilai dan kontribusi masing-masing individu.

Dalam konteks prinsip kerelaan, kejujuran dan kebenaran, terdapat kesimpulan bahwa aspek terjadinya transaksi ekonomi antara produsen dan konsumen telah memenuhi rukun dan syarat dalam prinsip kerelaan, kejujuran and kebenaran. Namun penting untuk di perhatikan bahwa kesesuaian dengan syarat prinsip kerelaan, kejujuran dan kebenaran tidak sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, dapat untuk dilakukannya penyesuaian supaya pelaksanaan ekonomi syariah lebih sesuai dengan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kerajinan kulit yang berlandaskan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengrajin, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum. Manfaat tersebut meliputi manfaat lahir dan batin dengan memakai produk-produk halal memiliki dampak yang lebih luas dalam konteks agama, melibatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran perbaikan dapat diajukan untuk meningkatkan Ekonomi yang berlandaskan Muamalah dalam Industri kerajinan Kulit Manding Desa Sabdodadi. Pertama diperlukan

penyesuaian terhadap gaji atau upah dengan mempertimbangkan nilai dan kontribusi masing masing pekerja dan pengrajin. Jika perlu dilakukannya Kontrak kerja antara pelaku usaha dan pengrajin atau pelaku usaha dan pekerja toko dengan mempertimbangkan nilai dan kontribusi masing-masing individu serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, sistem pengupahan dapat menjadi lebih adil dan setara, memastikan bahwa para pekerja dan pengrajin merasa dihargai dan termotivasi secara kerelaan untuk terus berkontribusi dalam industri kerajinan kulit.

Selanjutnya, disarankan agar para pelaku usaha dapat memenuhi syarat-syarat ketentuan yang berlaku dalam sertifikasi halal, dan meningkatkan serta *istiqomah* dalam kejujuran dan kebenaran yang telah dilakukan sejak dari dulu. Selanjutnya, penyusun menyarankan agar produk-produk bahan baku utama sesuai dengan kriteria yang ada dalam sertifikasi halal yang telah dimiliki oleh sebagian pelaku usaha. Dengan melakukan hal tersebut sudah terpenuhinya syarat syarat kehalalan produk dalam industri kerajinan kulit.

Terakhir, Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang regulasi dan praktik sertifikasi halal yang ada di kerajinan kulit agar dapat meningkatkan kualitas penelitian. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, disarankan untuk memperluas objek penelitian dan menambah variabel lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### Fiqh Muamalah

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

A. Qodri Aziziy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. Ke-1 Yogyakarta:Gama Media, 2002.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Agus Miswanto, 'Al-Haram Law Discovery Process in Indonesian Ulama Perspective: A Study of Abdul Hamid Hakim's Thoughts', in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Atlantis Press), ed. by Muji Setiyo, Andri Pranolo, and Chrisna Bagus Edhita Praja. Dordrecht, The Netherlands: Atlantis Press, 2020.

Muhammad Al-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, *Al-Mu'tamad fiqh*. Jakarta: Gema Insani, 2021.

Gulo, W Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014.

- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. ke-3, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. ke-1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2015.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mohammad Mufid, “*Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*,” Jakarta: Prenadmedia group, 2016.
- Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad Mutawalli Sya’rowi, *Al-Halal Wal-Harom*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1991.
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Solikin M. Juhro, dkk., *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Wahbah Al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, (Al-Mouaser: DarulFikir, Jilid 3 1989)
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### **Lain-lain**

- A.Nur Wahana Fajri, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2017).
- Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah,” *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5:1, (2018).

- Ana Karnina, “Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Islam BSI Pada Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba” *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2021).
- Afnidar, *Materi Dan Sifatnya, Serta Kegunaan Bahan Kimia Dalam Kehidupan, in Materi Kurikuler Kimia SMP Dan SMA, 1st edn* (Tangerang Selatan, Banten: Universitas Terbuka, 2014) <<https://pustaka.ut.ac.id/lib/peki4401-materi-kurikuler-kimia-smp-dan-sma/>>.
- Agus Miswanto, Muhammad Ulul Albab. “Al- Istihalah dalam Ketentuan Nash Syariat: Kajian Tentang Model-Model Perubahan Benda haram (Najis) ke Benda halal (Suci) atau Sebaliknya,” *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 15:1, (2023).
- Ahmad Munif Suratmaputra, ‘Vaksin Meningitis Dalam Kajian Fiqh’, *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah*, 3.1 (2018).
- D.W. Triwibowo, *Kerajinan Kulit: Peluang Bisnis dan Pemasaran*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dewi Ratna Sari, “Analisis Pengelolaan Pabrik singkong Terhadap Pendapatan Ekonomi Islam (Studi pada Desa Bangun Sari Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019).
- Galih Nurmandito, “Studi Sentra Kerajinan Kulit Di Desa Selosari Kecamatan Magetan” *Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta* (2011).
- Hanna Elwiddah, “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Bisnis Syariah Pada Industri Perhotelan (Studi Kasus Siti Hotel By Horison Tangerang),” *Skripsi Institut Ilmu AL-Qur’an Jakarta* (2019).
- Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual beli (al-Ba’i) Perspektif Islam,” *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol 28:2 (2017).
- Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya pada Kegiatan Perekonomian,” *El-Hikam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 15:2 (2022).
- Sri Sunarti, *Pemanfaatan Kulit Sapi untuk Kerajinan Kulit yang Halal*. Jakarta: Cahaya, 2014.

Tea Limostin dkk., “perkembangan industri kerajinan kulit dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan,” *Candi: Journal of FKIP UNS*, Vol. 5:1 (2013).

Muhammad Muqtadir Arief dkk, *Aspek Halal dalam Kerajinan Kulit. Medan : jurnal of islamic*, Vol 13. (2012).

Widiarti, “Analisis Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Pettarani Kota Makassar”, *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar* (2019).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA